

## **RSPD Pemkab Gumus Akhirnya Miliki Izin Stasiun Radio**

**kaltengtoday.com – Kuala Kurun** – Sejak tanggal 21 Maret 2020 Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Gunung Mas, Kalteng kini telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) yang dikeluarkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (RI).

“Iya. Terbitnya izin tersebut melalui proses dan tahapan yang lumayan panjang. Ini patut kita syukuri bersama,” ucap Plt Kadis Kominfo Santik Gumus, Dra Turina Baboe kepada awak media, Kamis (16/4/2020).

Perubahan itu, lanjut dia, Radio yang semula bernama HamauhFM berganti menjadi Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Gunung Mas Suara Habangkalan Penyang Karuhei Tatau. Kemudian, frekuensi 98.7 berganti menjadi 91.20 MHz. “Inilah perubahan yang terjadi, agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Khususnya di wilayah Kabupaten Gunung Mas,” tandasnya.

Ia mengatakan, selain siaran radio, RSPD Gunung Mas juga menyajikan berita-berita online yang bisa diakses oleh masyarakat secara online melalui jaringan internet. “Tujuannya, agar informasi melalui pemberitaan online dapat sampai kemasyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengharapkan seluruh crew RSDP Gunung Mas Suara Habangkalan Penyang Karuhei Tatau, dapat memberikan layanan secara maksimal kepada masyarakat berkaitan dengan informasi, berita, dan hiburan. “Mari kita bekerja dengan maksimal dan profesional, berjuang bersama turut serta mewujudkan Kabupaten yang kita cintai ini ke arah yang lebih baik lagi, demikian Dra Turina Baboe. **[Jek-KT]**

### **Sumber berita:**

<https://kaltengtoday.com/>, *RSPD Pemkab Gumus Akhirnya Miliki Izin Stasiun Radio*, Sabtu, 18 April 2020.

### **Catatan berita:**

- Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
- Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018, Permohonan untuk mendapatkan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha yang: a. telah memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi; b. tidak memiliki kewajiban BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang terhutang, bagi pemohon ISR yang telah memiliki ISR sebelumnya.
- Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018, Setiap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dikenai biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk izin stasiun radio (BHP ISR) atau biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk izin pita frekuensi radio (BHP IPFR).

**Dasar hukum:**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
4. Surat Edaran Direktur Operasi Sumber Daya Tentang Pelayanan Izin Stasiun Radio dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.